

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIBUAT BERDASARKAN SURAT PALSU

A. Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Yang Dibuat Berdasarkan Surat Palsu

Seperti sebelumnya yang telah diuraikan, dikutip dari Moeljatno yang berkata Tindak Pidana adalah larangan terhadap suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, yang diikuti dengan ancaman (sanksi) berupa kejahatan dengan ukuran tertentu kepada orang yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan definisi lainnya dari perbuatan Pidana yaitu jika suatu perbuatan dilarang menurut Undang-Undang yang berlaku dan diancam dengan Pidana, harus diingat bahwa jika larangan itu untuk perbuatan itu, maka orang yang bertanggung jawab atas kejadian itu akan diancam dengan Pidana. Terdapat hubungan yang padu di antara larangan dan ancaman, hal ini juga disebabkan karena eratnya hubungan antara peristiwa tersebut dengan orang yang menyebabkannya, sehingga tidak dapat dipisahkan di antara keduanya. Maka dari itu, terdapat unsur-unsur perbuatan Pidana, yaitu:

- a. Sesuai dengan persyaratan hukum (persyaratan formal)
- b. Perilaku Manusia
- c. Ilegal berlawanan dengan hukum (berupa syarat materiil)

Hadirnya Asas Legalitas (tidak ada kejahatan kecuali diwajibkan oleh Undang-Undang) menjadi salah satu syarat agar syarat formil ini berkaitan dengan hal tersebut. Selain, itu harus ada syarat materiil menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, hal ini disebabkan perbuatan Pidana tersebut memang dianggap tidak pantas oleh masyarakat karena melanggar tata tertib yang berlaku di masyarakat. Dikutip dari Moeljatno bahwa unsur perbuatan Pidana tidak termasuk dari kesalahan dan keinginan pelaku untuk bertanggungjawab, karena hal ini akan dilekatkan pada pelaku perbuatan.

Pertanggungjawaban Pidana menjadi unsur yang membantu penetapan Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga seseorang tidak harus langsung dijatuhkan hukuman Pidana jika ia melakukan Tindak Pidana. Pertanggungjawaban Pidana harus hadir untuk dapat menjatuhkan hukuman Pidana pada seseorang. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam Pidana ini akan hadir dengan celaan (*verwijbaarheid*) yang faktual berdasarkan hukum Pidana berlaku dapat menyatakan hal tersebut sebagai Tindak Pidana, dan dinilai secara subyektif seseorang yang melakukan Tindak Pidana telah memenuhi persyaratan Tindak Pidana karena perbuatan mereka.

Asas Legalitas menjadi dasar manusia yang berbuat Tindak Pidana, sedangkan Asas kesalahan menjadi dasar untuk membuat Pidana orang tersebut. Artinya, jika pelaku melakukan kesalahan pada saat melakukan kejahatan, maka dia akan dihukum, yang dilakukan ketika seseorang melakukan kesalahan, dan momen ini menjadi waktu dimana ia memiliki sangkut paut dengan pertanggungjawaban Pidana. Pada saat

melakukan Tindak Pidana, seseorang akan dianggap bersalah jika ia dapat dicela karena perbuatannya apabila dilihat dari sisi kemasyarakatan.

Menurut Sudato, penanganan seseorang terhadap Tindak Pidana berlaku untuk "tidak bersalah" (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*). Hal ini memiliki arti kesengajaan juga diliputi oleh "Culpa". Saat orang-orang berbuat hal-hal tercela tersebut, keadaan jiwa mereka yang berbuat salah sehingga mereka dapat dicela karena perbuatannya.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik tidak mungkin melakukan pemalsuan akta, akan tetapi pihak yang menghadap meminta untuk dibuatkan aktanya tidak menutup kemungkinan kalau penghadap memberikan keterangan yang tidak benar dan memberikan surat/dokumen palsu sehingga lahirlah akta yang mengandung keterangan palsu, sehingga dapat menjadi perbuatan melawan hukum dalam KUHP terkait dengan akta Notaris. Perbuatan membuat, melakukan dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya, maka dijatuhi sanksi Pidana bilamana terbukti bersalah.

Notaris dapat dilibatkan di kasus pertanggungjawaban Pidana bahkan ia juga bisa diminta pertanggungjawaban Pidana apabila melanggar yang menurut hukum mencakup unsur-unsur yang dilarang. Hal ini juga berlaku apabila si pembuat kesalahan memiliki kecakapan dalam bertanggung jawab, sehingga terdapat hubungan

antara pembuat kesalahan dan perbuatannya yang disengaja atau kealpaan (*culpa*) sehingga tidak ada bukti bahwa ia dapat dimaafkan dan dihapus kesalahannya.

Apabila dikaitkan dengan Notaris yang dimintai untuk bertanggungjawab, terdapat pertanyaan yang muncul, yaitu dalam cara apakah seorang Notaris yang membuat Akta berdasarkan keterangan palsu akan dimint untuk bertanggung jawab secara Pidana. Peraturan yang berlaku harus menjadi acuan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Seorang Notaris dapat diminta untuk bertanggung jawab secara Pidana jika ia membuat Akta yang berdasarkan pada keterangan palsu, termasuk dalam Undang-Undang lain yang relevan, yaitu Pasal 266 ayat (1) KUHP juncto Pasal 52 dan 52a KUHP. Sedangkan Notaris yang melakukan Tindak Pidana tidak diatur dalam UUJN.

Terdapat pertanyaan dalam kasus ini, apa saja syarat-syarat yang dilengkapi oleh Notaris jika ia terlibat dan bertanggungjawab dengan pihak lain untuk melakukan Tindak Pidana:

- a. Terdapat 2 syarat apabila dilihat melalui sudut subyektif:
 1. Perwujudan Tindak Pidana memiliki hubungan batin (kesengajaan), sehingga Tindak kesengajaan untuk berbuat kesalahan diarahkan pada perwujudan Tindak Pidana. Perwujudan Tindak Pidana memiliki sedikit banyak kepentingan disini.
 2. Terdapat hubungan batin (kesengajaan) seperti peserta lain dan dirinya mengetahui hal-hal bahkan mengetahui perlakuann dari peserta lain tersebut.

- b. Jikalau melihat menggunakan sudut obyektif, terdapat hubungan dari perwujudan Tindak Pidana dengan perbuatan orang-orang, atau secara obyektif perbuatan orang-orang tersebut memiliki sedikit banyak pengaruh positif untuk perwujudan Tindak Pidana.

Secara obyektif, sebaiknya hal ini menitikberatkan hal-hal yang diperbuat hingga sejauh mana pengaruh dari perbuatan tersebut kepada Tindak Pidana yang dimaksud, yang mana hal tersebut menjadi faktor penentuan beban tanggung jawab yang akan diputuskan jika terjadi Tindak Pidana.⁴¹

Notaris wajib memenuhi unsur-unsur di bawah ini untuk bisa secara Pidana bertanggungjawab:

- a. Seorang Notaris yang berperilaku dalam Tindak Pidana. Munculnya Akta Notaris yang berdasar pada keterangan palsu menjadi penyebab dugaan Notaris melakukan suatu Tindak Pidana. Seorang Notaris akan bertanggungjawab karena menurut hukum Pidana ia telah melakukan Tindak Pidana;
- b. Seorang Notaris yang dapat bertanggung jawab. Dia harus bisa bertanggung jawab di bawah hukum Pidana. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa adanya kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban menjadi syarat terdapat kesalahan. Keadaan batin pelaku menjadi hakikat penentu pada kasus ini, yang mana keadaan batin menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman Pidana. Sehingga seseorang yang dianggap bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawab

⁴¹ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3) Percobaan & Penyertaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 75

secara hukum Pidana. Notaris juga berlaku untuk ketentuan ini, sehingga apabila Notaris memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, ia akan diminta pertanggungjawaban Pidana, dan jika ia memiliki kehendak serta kepentingan dalam perwujudan Tindak Pidana;

- c. Notaris melakukan kesalahan dengan sengaja atau kealpaan. Dengan kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan dapat menjadi unsur perlakuan Pidana Notaris dalam membuat Akta berdasarkan keterangan palsu. Seorang Notaris setidaknya secara sengaja maupun kealpaan harus memiliki kesalahan agar dapat dimintai pertanggungjawaban secara Pidana. Sehingga Notaris bisa sengaja turut andil dalam pembuatan Akta yang berdasarkan pada keterangan palsu. Akan tetapi terdapat pertanyaan mengenai sikap batin yang mengarahkan pada Tindak Pidana ini. Seperti Notaris yang memiliki keinginan untuk melakukan Tindak Pidana (pemalsuan) yang mana ia sadar atas perbuatan tercelanya dan merugikan pihak lain sehingga harus dibuktikan perlakuan Notaris ini. (kealpaan yang disadari). Notaris juga dapat lalai dalam membuat Akta Notaris, seperti tidak cermat memeriksa barang bukti yang dilihat oleh Pengadilan atau tidak menanggapi dengan cermat informasi yang diberikan oleh Pengadilan;
- d. Notaris yang berbuat Tindak Pidana tidak memiliki alasan untuk dimaafkan. Apabila tidak dimiliki alasan pemaaf, Notaris bisa dimintai pertanggungjawaban. Jika dalam keadaan demikian Notaris diduga bertindak atas dasar keterangan palsu yang diberikan oleh Pengadilan, dan Notaris tidak mempunyai alasan untuk dimaafkan, maka hukum Pidana dapat meminta pertanggungjawaban Notaris.

Notaris dapat dikenakan pemberatan dikarenakan melakukan perbuatan Pidana memakai kekuasaannya yang tercantum dalam pasal 52 dan pasal 52a KUHP, yaitu:

Pasal 52:

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau, pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”

Pasal 52a:

“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga.”

Pasal 52 KUHP ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri), ada 4 (empat) hal dalam melakukan tindak pidana dengan:⁴²

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b. Memakai kekuasaan jabatannya;
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya

Disebutkan dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP “barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”

⁴² Fabian A. Broto, S.H., <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1438>, diakses tanggal 18 Juli 22 pukul 12.48

Buat Akta di depan Notaris dan menuangkan semuanya sesuai dengan keinginan serta kesepakatan pihak penghadap kepada Akta otentik merupakan definisi dari Akta pihak (*Partijn akten*). sehingga jikalau Notaris menjadi “pihak yang diperintahkan untuk memasukkan informasi palsu dalam Akta otentik” harus terdapat hubungan batin saat perlakuan perbuatan memasukkan keterangan palsu tersebut dengan Tindak Pidana yang secara sadar dilakukan kerja sama dengan pihak yang secara fisik menginginkan tindak Pidana itu terwujud, hal ini berlaku jika keterangan palsu yang ada di dalam Akta tersebut Notaris memiliki pernyataan bahwa ia disuruh. Sehingga Notaris melakukan hal ini, ia akan mencelakai diri sendiri apabila dengan sengaja melakukan hal tersebut, karena dapat menghancurkan kehidupan profesi sekarang. Jadi, jika Notaris memintanya untuk membuat pernyataan palsu di depan Notaris, apakah pihak penghadap bersedia melakukan hal yang sebenarnya di depan Notaris, apabila pihak penghadap tersebut mau melakukan hal itu, maka terdapat kesepakatan di antara mereka yang merupakan kehendak pihak.

Yang menjadi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP yaitu “barangsiapa; menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta otentik; dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran; maka perbuatan itu menimbulkan kerugian”.

Pengertian subjek atau pelaku Tindak Pidana merupakan arti dari unsur “barang siapa” yang terdapat pada Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut, dalam kasus ini Notaris merupakan jabatan yang membuat Akta otentik dalam Akta partai (*partijn akten*),

Dengan demikian, subjek (pelaku) tidak dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 266 (1) KUHP. Menurut pasal tersebut, pelaku adalah pihak yang mewajibkan Notaris untuk melakukan suatu perbuatan nyata berdasarkan keterangan yang tidak benar, dan Notaris hanya diwajibkan untuk memasukkan keterangan yang tidak benar tentang perbuatan yang sebenarnya. Kemudian menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP, Akta otentik dibuat berdasarkan permintaan keterangan palsu sebagai perbuatan subjek (pelaku), sehingga kata “perintah” menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP mengatur bahwa wasiat hanya dimiliki oleh orang yang muncul sebagai utusan, dan Notaris, sebagai pihak yang diperintahkan, tidak bermaksud untuk melampirkan informasi palsu pada kontrak yang sebenarnya.

Menurut pasal 266 ayat 1 KUHP, “penyertaan” sulit dibuktikan dalam suatu Akta Notaris yang melibatkan penyertaan, karena klasifikasi “partisipasi” “Perbuatan Pidana” berarti orang yang ikut serta, memerintahkan dan melakukan kejahatan. Akibatnya apabila Notaris menjadi terdakwa pelaku sesuai yang dijelaskan pada Pasal 266 ayat (1) KUHP, sehingga Notaris disebut sebagai pelaku apabila:

- a. “Perintah untuk memasukkan informasi palsu ke dalam perilaku yang benar.”;
- b. “Perintah melakukan perintah memasukkan informasi palsu ke dalam perilaku nyata.”;
- c. “Berpartisipasi menempatkan informasi palsu ke dalam perilaku yang benar. “.

Jika Notaris menjadi orang yang menjanjikan atau memerintahkan keterangan palsu untuk diwujudkan dalam perbuatan yang benar, maka Notaris mustahil melakukan hal ini karena:

- a. Akta pihak (*Akta partiej*) merupakan bentuk Akta yang dibuat oleh Notaris adalah Akta yang mencatat segala sesuatu yang dibicarakan oleh para pihak menurut perbuatan hukum menurut persyaratan para pihak.

Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 UUJN berisi pernyataan mengenai kuasa Notaris untuk bertindak dalam membuat Akta otentik, Notaris perlu dilindungi dan diyakinkan untuk mencapai kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan amanahnya, maka dari itu sesuai dengan ketentuan UUJN yang mengatur tugas Notaris, oleh karena itu, UUJN merupakan hukum khusus KUHP, dan hubungan antara Notaris dengan para pihak harus dikaitkan dengan isi Pasal 1869 KUH Perdata. Yang mana jika suatu Akta tidak dapat disebut Akta yang benar jika tidak berkuasa karena cacat bentuknya, tetapi jika ditandatangani oleh kedua belah pihak maka Akta itu berhak ditulis di bawah tangannya.

Tertulis menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 52 dan 52a KUHP, penjatuhan hukuman pada Notaris yang membuat *Akta partiej* merupakan tindakan yang tepat. Hal ini dikarenakan unsur-unsur dalam pasal ini terpenuhi dalam kewenangan Notaris yang berbasis UUJN, dan unsur Pidananya dibuktikan, sehingga kekeliruan dalam penerapan hukum dapat berakibat kriminalisasi pada pekerjaan seorang Notaris. Implementasi dari Pasal 266 ayat (1) KUHP pada Notaris membuat pekerjaan Notaris yang memiliki wewenang untuk membuat Akta menjadi perbuatan Pidana, dengan tidak melihat aturan hukum yang juga memiliki kaitan dengan cara Akta tersebut dibuat, menunjukkan terjadinya salah penafsiran mengenai jabatan

seorang Notaris, dan menurut hukum Perdata Akta yang Notaris buat menjadi alat bukti secara hukum.

Namun dalam kedudukan Notaris yang menjadi pejabat umum, Akta pejabat atau Akta *relaas (ambtelijke akten)* adalah Akta yang dibuat oleh Notaris melalui pengamatan yang dilakukan oleh Notaris, seperti Akta pendaftaran, harga investasi warisan, rapat umum perusahaan, edisi terbatas, undian lotere, semuanya itu tidak dapat dipalsukan karena Notaris membuat Akta tersebut berdasarkan keilmuannya berdasarkan Ilmu Hukum, Integritas dan Profesionalitas.

Sehingga Notaris dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban Pidana atas perbuatannya berdasarkan keterangan palsu apabila perbuatannya memenuhi unsur Pidana pemalsuan yang terdapat dalam KUHP, sesuai dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP, yaitu “terhadap Akta pihak atau Akta *partij (Partijn akten)*”.

Permasalahan hukum pidana dalam praktik kenotariatan disebabkan karena kurangnya kehati-hatian Notaris dalam membuat Akta Otentik terhadap data para pihak terkait subyek ataupun obyek yang dibawa oleh para pihak untuk membuat Akta Otentik sehingga menyebabkan sering terjadinya tindak kejahatan seperti dokumen palsu atau keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak dalam Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan Akta Otentik, mengingat seringkali terjadi permasalahan hukum terhadap Akta Otentik yang dibuat Notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan keterangan

palsu ke dalam Akta yang dibuat Notaris. Sehingga untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat menjerumuskan Notaris terlibat dalam permasalahan hukum, perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pedoman dan tuntunan Notaris untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan Akta Otentik.⁴³

Bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian (*prudentiality principle*) yang seharusnya dilakukan Notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (*money laundering*) dalam transaksi di Notaris, bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan Notaris agar nantinya Notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap Akta Otentik yang dibuatnya dikemudian hari.

Notaris dan para pihak agar terhindar dari segala risiko baik berupa sanksi maupun pembatalan Akta Otentik maka dalam proses pembuatan Akta Otentik di hadapan Notaris maka Notaris dan para pihak harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan cara lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan Akta Otentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.

⁴³ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, 2017, *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Notaris dan para pihak agar terhindar dari segala risiko baik berupa sanksi maupun pembatalan Akta Otentik maka dalam proses pembuatan Akta Otentik di hadapan Notaris maka Notaris dan para pihak harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan cara lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan Akta Otentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.

Cara tersebut merupakan salah satu cara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap. Jika yang menghadap bukan merupakan penghadap yang sesuai di dalam Kartu Tanda Penduduk, maka akan terlihat secara fisik dan perilaku yang dapat dilihat langsung ada kejanggalan dan perbedaan. Berilmu, Integritas dan Profesionalitas merupakan hal yang harus dimiliki Notaris, Notaris harus paham semua perbuatan hukum yang diinginkan oleh para penghadap. Memiliki kemampuan dan ilmu dalam bidang hukum, ketika Notaris tidak memahami perbuatan hukum yang akan diinginkan para penghadap, maka Notaris tersebut tidak paham akan keilmuan yang harus dimilikinya. Apabila Notaris memiliki kemampuan dalam hal perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap, memperkecil risiko kerugian dan sengketa yang akan dialami para penghadap atau Notaris sendiri.

Pelanggaran terkait jabatan Notaris tidak diatur secara langsung oleh UUJN, menyebabkan tidak ada dasar ketentuan dalam UUJN untuk meminta pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana Notaris. Menurut pasal 266 ayat (1) KUHP, jika Notaris dengan lalai atau sengaja membuat Akta pihak atau Akta *partij* (*Partije akten*) yang bersangkutan, maka Akta tersebut adalah Akta yang dibuat atas dasar pandangan Notaris dalam rangka untuk dapat merusak pihak, maka hal ini dapat

membuat Notaris dimintai pertanggungjawaban Pidana. Namun demikian, kasus-kasus tersebut juga memerlukan perhatian terhadap fungsi dan kewenangan Notaris yang berbasis UUJN, seorang pejabat negara yang berkepentingan untuk menggunakan perilaku yang benar sebagai alat bukti untuk menjamin kepastian hukum. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban Pidana, Notaris harus menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi; menghadapi suatu Tindak Pidana, dapat dimintai pertanggungjawaban; sengaja atau lalai; dan tidak ada alasan.

Suatu Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai suatu Akta yang benar, sehingga pihak yang membaca Akta harus memperhatikan apa yang membuat Notaris tidak perlu mencari kebenaran Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Jika ada pihak yang meragukan keabsahan Akta, maka pihak yang ragu harus membuktikan bahwa isi Akta itu tidak benar.

b. Akibat Hukum terhadap Akta Notaris yang didasarkan pada Surat Palsu

Asas praduga hukum (*presumptio iustae causa*) harus menjadi tolak ukur dimana Akta Notaris dinilai. Penilaian Akta Notaris dapat menggunakan prinsip ini, dimana Akta Notaris akan selalu dianggap sah sampai ada pihak yang menganggap akad tersebut tidak sah. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri dilakukan untuk menilai tidak sahnya Akta tersebut. Selama gugatan terus berjalan maka Akta yang dibuat oleh Notaris akan dianggap sah dan mengikat semua pihak yang berkepentingan dengan Akta tersebut sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Mengenai Hak Ingkar (*verschoningsrecht*) ini diatur dalam pasal 1909 KUHPerdata, pasal 146 dan pasal 277 HIR.⁴⁴

Pasal 1909 KUHPerdata mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap mereka, yang berdasarkan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk berbicara, demikian juga tidak berlaku terhadap mereka, yang berdasarkan pasal 1909 ayat (2) KUHPerdata dan pasal-pasal 146 dan 227 HIR yang disebut di atas, dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkarnya (*verschoningsrecht*).

Hak ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang disebut tadi, yakni bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi, wajib memberikan kesaksian. Menurut van Bemmelen ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar ini, yakni:

1. hubungan keluarga yang sangat dekat;
2. bahaya dikenakan hukuman pidana (*gevaar voor strafrechtelijke veroordeling*);
3. kedudukan- pekerjaan- dan rahasia jabatan.

Di dalam praktik para Notaris sering terjadi perlakuan- perlakuan yang kurang wajar terhadap para Notaris dalam hubungannya dengan hak ingkar ini, apabila seorang Notaris dipanggil untuk dimintai keterangannya mengenai – atau dipanggil sebagai saksi dalam hubungannya dengan suatu perjanjian yang dibuat dengan Akta di hadapan

⁴⁴ G.H.S Lumban Tobing, S.H., 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, h. 120

Notaris yang bersangkutan. Bagi pihak-pihak tertentu, apakah itu oleh karena disengaja atau karena tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Perundang-undangan mengenai itu, seolah-olah dianggap tidak ada rahasia jabatan Notaris, demikian juga tidak ada hak ingkar dari Notaris. Dalam pada itu adalah juga merupakan suatu kenyataan yang pahit, bahwa di kalangan para Notaris sendiri ada yang tidak – atau kurang memahami tentang hak ingkar ini dan baru kemudian setelah mengetahuinya mempergunakannya dalam persidangan, setelah ia sebelumnya memberikan keterangan-keterangan di hadapan Penuntut Umum, hal mana selain merupakan pelanggaran terhadap sumpah rahasia jabatan Notaris, juga dapat menimbulkan kesan, bahwa bagi para Notaris tidak ada hak ingkar.

Yang menjadi dasar untuk hak ingkar bagi jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, agar apabila seseorang yang berada dalam kesulitan, dapat menghubungi seseorang kepercayaan untuk mendapatkan bantuan yang dibutukannya di bidang yuridis, medis atau kerohanian, dengan keyakinan bahwa ia akan mendapat nasehat-nasehat, tanpa yang demikian itu akan merugikan baginya.

Ada pihak yang mengemukakan pendapat, bahwa hak ingkar ini hanya bagi kepentingan individu dan bukan kepentingan masyarakat umum, sehingga mereka menganggap tidak ada gunanya hak ingkar ini. Pendapat sedemikian, apabila dipikirkan lebih mendalam, adalah tidak benar dan tidak dapat diterima, oleh karena dibalik kepentingan individu ini adalah kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat dan individu, dimana individu adalah bagian dari masyarakat itu, dalam hal ini pada hakikatnya adalah sama. Lagipula sesuatu peraturan atau Undang-Undang

tidaklah dibuat hanya untuk dan bagi kepentingan individu, akan tetapi adalah untuk kepentingan masyarakat.

Menurut pendapat yang umum dianut (*heersende leer*), hak ingkar tidak hanya dapat diperlakukan terhadap keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga terhadap beberapa pertanyaan tertentu, bahkan hak ingkar dapat diperlakukan terhadap tiap-tiap pertanyaan. Tuntutan untuk menggunakan hak ingkar harus dinyatakan secara tegas. Pernyataan dari seorang saksi, yang menuntut penggunaan hak ingkarnya dengan hanya menyatakan, bahwa untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sangat menyakitikan baginya, menurut H.R. tidak cukup untuk dapat diterima sebagai pernyataan hendak mempergunakan hak ingkarnya (H.R. 26 Juli 1927, N.J. 1929 no. 1151).

Dalam pada itu, menurut H.R. apabila seorang saksi, yang semula tidak mengetahui adanya hak ingkarnya, telah memberikan keterangan-keterangan dihadapan polisi dan jaksa, kemudian di dalam persidangan saksi yang bersangkutan mempergunakan hak ingkarnya, maka hakim tidak diperkenankan untuk juga menggunakan keterangan-keterangan dalam berita-acara yang diberikan oleh saksi tersebut di hadapan polisi dan jaksa sebagai pembuktian.

Di atas telah dikemukakan, bahwa ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar. Dalam rangka pembahasan hak ingkar ini, yang diutamakan dalam hal ini ialah hak ingkar dari para Notaris. Hak ingkar para Notaris didasarkan pada dasar yang disebut pada angka 3 di atas, yakni berdasarkan pasal 17 dan pasal 40 PJN.

Di dalam membahas masalah hak ingkar Notaris ini, pertanyaan yang penting yang perlu mendapat jawaban ialah, apakah hak ingkar ini merupakan suatu hak untuk tidak bicara (*verschoningsrecht*) atau suatu kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*). Hal ini penting untuk diketahui dalam hubungannya dengan berbagai ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, antara lain dalam hubungannya dengan ketentuan dalam pasal 1909 ayat 1 KUHPerdara dan pasal 43 HIR, berhubungan dengan pasal 322 KUHPidana dan pasal 40 PJN.

Kiranya tidak perlu diragukan lagi bahwa Notaris tidak ada kewajiban untuk memberikan kesaksian, yakni sepanjang yang menyangkut isi akta-aktanya. Sumpah jabatan Notaris, sebagaimana itu tercantum dalam pasal 17 PJN dan ketentuan dalam pasal 40 PJN mewajibkan Notaris untuk tidak bicara, sekalipun dimuka pengadilan, artinya Notaris tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Hal ini tidak didasarkan pada pasal 1909 ayat 3 KUHPerdara yang hanya memberikan hak untuk menuntut penggunaan hak ingkar – akan tetapi berdasarkan sumpah rahasia jabatan (pasal 17 PJN dan pasal 40 PJN). Kewajiban untuk merahasiakan yang ditentukan secara tegas dalam pasal-pasal tersebut mengenyampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian yang dimaksud dalam pasal 1909 ayat 1 KUHPerdara.

Penerapan Asas praduga hukum dalam Akta Notaris akan menerapkan ketentuan Pasal 84 UUIJN, yaitu: “Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan tidak diperlukan lagi, sehingga kebatalan

Akta Notaris hanya berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Asas praduga sah terhadap Akta Notaris berkaitan dengan Akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu Tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat Akta secara lahiriah, formal, dan material, serta tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan Akta Notaris". Asas ini tidak berlaku bagi penilaian suatu Akta Notaris yang batal demi hukum, karena Akta tersebut dianggap tidak pernah dibuat.

Sehingga menurut alasan yang telah disebutkan, maka berikut ini merupakan kedudukan Akta Notaris:

- a. Tidak sah;
- b. Memiliki kapasitas pembuktian sebagai kontrak pribadi;
- c. Dapat dibatalkan karena hukum;
- d. Dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena penerapan Asas praduga hukum; dan
- e. Pembatalan oleh para pihak sendiri;

Berhubungan dengan kasus pembatalan Akta Notaris, hal ini perlu memperhatikan ketentuan yang ada di dalam Pasal 84 UUJN. Menurut UUJN Pasal 84, Notaris yang melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf (i), Pasal 16 ayat (1) huruf (k), Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 dimaksudkan untuk memberikan Akta kekuasaan semata. pembuktian, karena Akta atau Akta tersebut batal demi hukum dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga Notaris.

Pasal 84 UUJN memiliki kandungan hal-hal berikut ini:

- a. Notaris tidak memperhatikan urutan kronologis pembuatan Akta setiap bulannya, sehingga tidak ada hubungannya dengan wasiat;
- b. Pencatatan pengiriman daftar wasiat pada akhir bulan tidak dicatat oleh Notaris;
- c. Pelanggaran oleh Notaris pada Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN. Pasal 38 menentukan bentuk dan sifat Akta Notaris, meliputi awal Akta (kepala Akta), badan Akta, dan akhir Akta (akhir Akta). Pasal 39 mengatur kondisi penampilan dan bagian 40 mengatur persyaratan untuk saksi;
- d. Notaris melanggar Pasal 44 UUJN, yang menyatakan bahwa Akta harus ditandatangani oleh setiap penyaji, saksi dan Notaris segera setelah Akta dibacakan, kecuali ada alasan mengapa penyaji tidak dapat menandatangani Akta yang secara tegas dinyatakan dalam Akta. Akta dalam bahasa asing yang ditandatangani oleh kehadiran di Pengadilan, Notaris, saksi dan penerjemah resmi. Pembacaan, penerjemahan atau penafsiran dan penandatanganan Akta dicantumkan dengan jelas di akhir Akta;
- e. Pernyataan Notaris yang melanggar Pasal 48 UUJN tentang larangan mengubah isi Akta dengan cara substitusi, penambahan, pencoretan, penyisipan, penghapusan, dan/atau tumpang tindih tulisan. Perubahan isi Akta yang berupa penggantian, penambahan, pencoretan, dan penyisipan, dapat dilakukan dan sah apabila perubahan tersebut diparaf oleh hakim, saksi dan Notaris atau diberikan tanda persetujuan lainnya;
- f. Notaris melanggar UUJN Pasal 49 yang memuat setiap perubahan yang dilakukan pada Akta di sebelah kiri Akta. Jika perubahan tidak dapat dilakukan di sisi kiri

kontrak, pada akhir kontrak, sebelum kontrak ditutup, lakukan perubahan dengan menunjuk ke bagian yang diubah atau menyisipkan halaman tambahan. Perubahan yang tidak mengarah ke bagian yang diubah akan menyebabkan perubahan dibatalkan;

- g. Notaris melanggar Pasal 50 UUJN, yang menyatakan bahwa jika dalam Akta harus ditulis kata, huruf atau angka, maka penghapusannya dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca dengan petunjuk dan angka aslinya. Kata, huruf, atau angka yang dicoret ditulis di sebelahnya. Penghapusan dinyatakan efektif setelah penampilan Pengadilan, saksi dan Notaris telah menandatangani atau memberikan tanda persetujuan lainnya. Jika penghapusbukuan memiliki perubahan lain, perubahan akan dilakukan di sisi Akta. Nyatakan di akhir setiap Akta apakah penghapusan telah berubah;
- h. Pelanggaran Notaris terhadap UUJN Pasal 51 termasuk hak Notaris untuk memperbaiki kesalahan ketik atau kesalahan penulisan, meskipun catatan Akta telah ditandatangani. Perubahan ini atau dibuat di hadapan saksi-saksi dan pihak yang hadir dan Notaris yang bertanggung jawab atas catatan itu, dan pada catatan Akta asli itu dibuat suatu catatan, dengan menuliskan tanggal dan nomor Akta yang diperbaiki itu dalam Akta aslinya. Para pihak berhak meminta salinan risalah rapat; dan mengenai hak Notaris untuk memperbaiki kesalahan tulis dan/atau kesalahan ejaan dalam catatan Akta yang ditandatangani. Koreksi dilakukan di hadapan Pengadilan, saksi dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara, dan catatan tentang itu dibuat dalam catatan Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor

Akta di mana laporan itu diperbaiki. Salinan berita acara harus diserahkan kepada para pihak; dan

- i. Notaris dengan melanggar UUJN Pasal 52, Notaris tidak boleh membuat Akta-Akta garis keturunan dan/atau keturunan langsung untuk dirinya sendiri, istri/suaminya atau orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan Notaris karena perkawinan atau darah. Tidak terbatas menurut derajat, dan pada garis lurus di bawah tiga derajat, dan pengacara untuk diri mereka sendiri atau untuk suatu pihak dalam suatu kedudukan atau melalui kekuasaan. Akan tetapi, ketentuan ini tidak bisa digunakan jika orang-orang yang disebutkan di dalam pasal menjadi penghadap dalam melakukan aktivitas umum penjualan, selama Notaris melihat langsung penjualan itu, anggota rapat, atau persewaan yang Notaris menjadi andil dalam membuat berita acara tersebut.

Dikutip dari pernyataan Habib Adjie, Pasal 84 dan 85 UUJN mengatur sanksi terhadap Notaris yang diuraikan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Sanksi Perdata

Penggantian biaya, bunga dan ganti rugi yang dituntut untuk Notaris merupakan bentuk dari sanksi Perdata. Hal ini harus didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Notaris dan para pihak yang menghadap Notaris, dan apabila salah satu pihak merasa dirugikan akibat perbuatan Notaris, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan Perdata terhadap Notaris,

⁴⁵ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, h. 91

sehingga tuntutan penggantian biaya, bunga dan ganti rugi tidak berdasarkan kedudukan alat bukti yang berubah sesuai dengan keterangan pelanggaran pada Pasal 84 UUJN, tetapi hanya berdasarkan hubungan hukum yang terjadi antara badan Pengadilan dan Notaris;

b. Sanksi Administratif

Sanksi tersebut berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Teguran lisan;
- c. Penangguhan sementara;
- d. Pemecatan secara tidak hormat;
- e. Berhenti dengan hormat.

Terdapat 2 sanksi Perdata berdasarkan Pasal 84 UUJN, apabila Notaris melanggar terhadap isi dari pasal-pasal tertentu dan sanksi yang sejenis juga dijelaskan di pasal-pasal lainnya sebagai berikut:

- a. Akta Notaris bersifat pembuktian, seperti Akta di bawah tangan;
- b. Akta Notaris yang dilakukan pembatalan demi hukum.

Alhasil dari kejadian Akta Notaris tersebut, sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, bunga, dan ganti rugi terhadap Notaris. Berikut ini dijelaskan tata cara penetapan Akta Notaris yang berkekuatan pembuktian adalah perbuatan yang tidak patut:

- a. Apabila kandungan pasal-pasal tertentu yang memuat penegasan secara langsung mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, sehingga pihak bersangkutan

termasuk Akta memiliki kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan;

- b. Jika pasal tersebut tidak secara tegas menyatakan bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum dari suatu kontrak dengan kapasitas pembuktian sehingga klausul lain menafsirkannya sebagai pelanggaran berdasarkan UUJN Pasal 84, kontrak tersebut batal demi hukum.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Akta Notaris dengan kekuatan pembuktian adalah perbuatan yang tidak patut, dan apabila barang tersebut disebutkan secara tegas dan barang tersebut tidak disebutkan secara tegas, maka Akta tersebut akan dicabut demi hukum.

Pasal 1869 KUHPerdata menuliskan pembatasan terhadap Akta Notaris dengan kekuatan pembuktian bawahan, yang dapat terjadi apabila:

- a. Pejabat umum yang berhubungan dengan Akta tidak memiliki wewenang;
- b. Pejabat umum yang berhubungan dengan Akta tidak memiliki kemampuan; dan
- c. Bentuk Akta tersebut cacat.

Walaupun seperti itu, jika kedua belah pihak menandatangani kontrak, kontrak di atas masih memiliki kekuatan pembuktian sebagai kontrak yang tidak benar.

Pasal 1365 KUHPerdata menerangkan bahwa, pihak yang merasa dirugikan dari Akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dapat meminta penggantian biaya, bunga dan ganti rugi yang dituntut untuk Notaris.

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Jika Notaris melanggar ketentuan yang tertulis pada Pasal 85 UUJN, maka Notaris mendapatkan sanksi administratif misalnya teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan hormat, dari tingkat teguran lisan hingga pemberhentian secara tidak hormat.

Notaris bisa memiliki sifat tidak bertanggung jawab dan tidak menanggung gugatan hukum karena Akta cacat yang dibuatnya, selama cacat itu dilakukan oleh pihak lain, atau bukti surat atau representasi yang dibahas oleh klien. Terdapat hal-hal yang menyebabkan cacat hukum namun bukan merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Notaris, seperti Identitas asli tetapi palsu seperti KTP, KK, paspor, Akta ahli waris, Akta, perjanjian, SK, BPKB, Akta nikah, Akta kelahiran dan dokumen lainnya. Dokumen yang berasal dari pihak ini biasanya menjadi acuan untuk Notaris dalam melayani masyarakat umum karena posisinya sebagai pejabat publik datang dengan tugas untuk melakukan perbuatan nyata atas nama negara.⁴⁶

Titik berat masalah ini apabila dokumen yang sebenarnya merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh instansi negara tersebut mudah dipalsukan. Profesi jabatan Notaris tentu saja menjadi pihak yang dirugikan dalam kasus ini. Notaris memiliki kemungkinan yang sangat besar apabila dokumen di masa sekarang lebih mudah dipalsukan, karena pekerjaan Notaris berdasar pada kebenaran formal selama pembuatan Akta tersebut, sedangkan kebenaran material hanya dipastikan oleh pihak

⁴⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, h. 26

dan produk hukum saat membawa hal tersebut di hadapan Notaris. Jika informasi palsu dan dokumen yang tidak benar diserahkan kepada Notaris, namun tidak dapat diambil kesimpulan bahwa Akta dan pengikatan yang dibuat saat menghadap Notaris adalah palsu. Hal-hal yang diucapkan oleh Notaris memiliki unsur kebenaran, sedangkan Notaris tidak memiliki tanggung jawab dan wewenang atas kebohongan yang diucapkan oleh pihak penghadap, hal ini karena Akta Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dikomunikasikan oleh para pihak adalah benar, melainkan para pihak mengatakan apa yang tertuang dalam perjanjian mereka. Jika ada masalah dengan substansi yang terkandung dalam kontrak, sebaiknya terlebih dahulu dilakukan penyidikan kepada pihak yang dengan sengaja menghadap Notaris dengan membawa dokumen dan menyatakan hal-hal yang palsu, sehingga bukan Notaris menjadi pihak yang bersalah disini. Justru proses hukum tidak berhenti pada tahap ini, pada umumnya Notaris menjadi pihak yang dituduh melakukan koalisi dengan pihak penghadap dalam membuat Akta Notaris yang palsu.

Kita mengetahui bahwa aspek material dari sebuah Akta Notaris merupakan materi Akta tersebut, berupa hal-hal yang tertulis dalam kontrak, menjadi bukti yang sah dari pihak yang ingin membuat kontrak atau pihak yang berhak membuatnya berlaku umum. Pernyataan pada Akta atau keterangan resmi yang mereka katakan di depan Notaris harus menuliskan kebenaran pada Akta tersebut. Apabila kenyataan yang sebenarnya terjadi tidak sesuai dengan hal-hal yang dicantumkan di dalam Akta, pihak penghadap akan bertanggung jawab atas hal ini. Menjadikan isi Akta Notaris

dengan pasti sebagai alat bukti yang sah di antara para pihak, ahli, ahli waris dan pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Pihak penghadap yang menyatakan keterangan di hadapan Notaris menjadi bahan dasar Notaris untuk membuat suatu Akta agar mengikuti kehendak penghadap saat menghadap Notaris. Notaris tidak akan membuat Akta apabila tidak terdapat keterangan dari pihak tersebut. Jika suatu Akta Notaris disebut-sebut mengandung keterangan palsu, maka hal ini akan menjadi penyebab Akta palsu. Misalnya, Notaris menggunakan kartu identitas palsu (seperti KTP palsu) untuk menulis pernyataan dengan kata Notaris, yang tidak berarti Akta Notaris termasuk dalam pernyataan palsu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP Pasal 266 ayat (1). Notaris tidak bertanggung jawab atas kepalsuan yang diberikan oleh pihak tersebut, sehingga menjadi tanggung jawab pihak penghadap, kecuali kepalsuan tersebut diketahui oleh Notaris.

Yang menjadi masalah dalam hal ini yaitu, apa kedudukan Akta Notaris yang isinya berdasarkan pernyataan palsu yang dinyatakan oleh pihak penghadap tersebut? Habib Adjie berkata bahwa Notaris yang dikenai Pidana tidak membuat Akta yang dibuat Notaris tersebut menjadi batal demi hukum. Hal yang tidak benar secara hukum, yaitu apabila Pengadilan Pidana memutuskan untuk mencabut Akta Notaris dengan alasan Notaris tersebut telah dipidana melakukan pemalsuan. Yang harus dilakukan

oleh pihak yang merasa dirugikan dari Akta adalah mengajukan perkara Pidana terhadap Notaris dan gugatan Perdata untuk membatalkan Akta tersebut.⁴⁷

Menurut keterangan yang telah disebutkan sebelumnya, keterangan palsu yang menjadi dasar dari sebuah Akta Notaris, tidak membuat Akta tersebut menjadi batal demi hukum. Pihak-pihak yang merasa rugi karena adanya Akta tersebut wajib melakukan pengajuan gugatan Perdata pada Pengadilan dengan tujuan pembatalan Akta yang merugikan mereka. Jika Pengadilan telah menetapkan suatu dasar hukum yang tetap, maka Akta itu batal demi hukum.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 29.